Fungsi dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan di Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan,Mineral dan Batubara

Sinta Dewi Murni[1]*,Ikomatussuniah[2], Ahmad Rayhan[3]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa[1,2,3]
*e-mail: sintadewimurni12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi dan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan di Kota Cilegon serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas ESDM Provinsi Banten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon, dan pelaku usaha pertambangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan, buku, dan artikel ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kewenangan dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Banten melaksanakan verifikasi administratif, evaluasi teknis, pemeriksaan kesesuaian wilayah, penilaian dokumen lingkungan, serta peninjauan lapangan apabila diperlukan. Proses tersebut dijalankan melalui sistem pelayanan ESDM yang terintegrasi dengan *Online Single Submission Risk-Based Approach* sebagai bagian dari kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat. Rekomendasi teknis berfungsi sebagai instrumen pengendalian preventif sebelum proses perizinan dilanjutkan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaannya menghadapi tiga hambatan utama, yaitu ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta keterbatasan pengawasan langsung terhadap kegiatan pertambangan. Penguatan standar verifikasi, interoperabilitas data, koordinasi lintas sektoral, dan pengawasan lapangan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Dinas ESDM; Kewenangan; Pengawasan; Perizinan Pertambangan; Rekomendasi Teknis

ABSTRACT

This study examines the functions and authority of the Banten Provincial Energy and Mineral Resources Agency in issuing mining licensing recommendations in Cilegon City and identifies the obstacles affecting their implementation. It applies an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with officials of the Banten Provincial Energy and Mineral Resources Agency, the Legal Division of the Cilegon City Regional Secretariat, and a mining business representative. Secondary data were collected from legislation, licensing documents, books, and scholarly articles. The data were qualitatively analysed using authority and supervision theories. The findings show that the agency conducts administrative verification, technical evaluation, spatial conformity assessment, environmental document review, and field inspection when required. These activities are carried out through the sectoral ESDM service integrated with the Online Single Submission Risk-Based Approach as part of the authority delegated by the central government. Technical recommendations function as a preventive control instrument before the licensing process is continued by the competent authority. Three principal obstacles were identified: incomplete or inconsistent documents, suboptimal inter-agency coordination, and limited direct supervision of mining activities. Stronger verification standards, data interoperability, cross-sectoral coordination, and field supervision are required to improve legal certainty, administrative order, and sustainable mining governance.

Keywords: *Authority; Mining Licensing; Recommendation; Regional Agency; Supervision*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara merupakan bagian dari penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan negara tersebut tidak berhenti pada penetapan norma, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menjamin pemanfaatan sumber daya berlangsung secara berkelanjutan. Sektor pertambangan menyediakan bahan baku bagi pembangunan infrastruktur dan industri, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko kerusakan lingkungan, konflik ruang, gangguan sosial, dan hilangnya penerimaan negara apabila kegiatan dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Oleh karena itu,

administrasi perizinan harus ditempatkan sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar prosedur formal sebelum kegiatan usaha dimulai (Kartika, 2024; Rahman, 2025).

Kota Cilegon memiliki aktivitas pertambangan batuan yang tersebar di Kecamatan Ciwandan, Pulomerak, Grogol, Cilegon, dan Citangkil. Komoditas yang dominan ialah andesit, disertai tanah urug dan pasir darat. Karakteristik wilayah industri dan tingginya kebutuhan material konstruksi menjadikan aktivitas pertambangan memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memerlukan pengendalian yang ketat. Permasalahan perizinan tambang batuan di Indonesia menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen, kesesuaian ruang, aspek lingkungan, kejelasan wilayah, serta pengawasan terhadap kegiatan aktual masih menjadi titik rawan dalam tata kelola pertambangan (Susanti & Hayati, 2024). Ketika instrumen administratif tidak berjalan efektif, kegiatan tanpa izin dapat tetap berlangsung dan menimbulkan beban lingkungan maupun sosial yang sulit dipulihkan.

Perubahan kewenangan pemerintahan di bidang pertambangan berlangsung melalui beberapa tahap. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan sebagian besar kewenangan mineral dan batubara dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menguatkan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat serta mengubah struktur perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Resentralisasi tersebut menurunkan ruang pengambilan keputusan pemerintah daerah, walaupun pemerintah daerah tetap dibutuhkan karena memiliki kedekatan dengan kondisi wilayah, tata ruang, lingkungan, dan masyarakat setempat (Oetomo, 2025). Penelitian mutakhir juga memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan pusat dan daerah masih menghadapi persoalan sinkronisasi norma dan koordinasi pelaksanaan (Maulida & Qatsratu'ain, 2025).

Pemerintah pusat kemudian mendelegasikan sebagian pemberian perizinan berusaha, pembinaan, dan pengawasan di bidang pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Delegasi tersebut harus dibaca bersama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Dengan demikian, posisi pemerintah provinsi bukan kembali menjadi pemegang seluruh kewenangan pertambangan, melainkan menjalankan bagian kewenangan yang secara tegas didelegasikan dan memberikan dukungan administratif serta teknis terhadap sistem perizinan nasional. Pembedaan antara izin sebagai keputusan akhir dan rekomendasi teknis sebagai bahan evaluasi penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Kerangka hukum pertambangan juga terus berkembang setelah penelitian lapangan dilakukan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 mengubah kembali sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sekaligus mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, artikel ini mempertahankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai titik analisis sesuai objek penelitian, tetapi pembacaan normatifnya ditempatkan dalam konteks hukum yang berlaku pada saat artikel disusun. Perubahan tersebut mempertegas bahwa administrasi pertambangan merupakan bidang yang dinamis dan menuntut penyesuaian terus-menerus dari pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Perubahan regulasi yang cepat juga dapat meningkatkan beban kepatuhan dan risiko kesalahan administratif apabila tidak disertai informasi yang konsisten dan sistem pelayanan yang mudah digunakan (Tobuhu et al., 2025).

Pada tingkat daerah, kedudukan dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022. Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025 sehingga pembacaan kelembagaan perlu merujuk pada keduanya. Secara empiris, Dinas ESDM Provinsi Banten menjalankan fungsi verifikasi administratif, evaluasi teknis, pemeriksaan data wilayah, penilaian dokumen lingkungan, dan pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan pertambangan. Pemerintah Kota Cilegon tidak menerbitkan izin pertambangan, tetapi tetap berperan melalui informasi kesesuaian tata ruang, kondisi lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Hubungan kerja tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perizinan pertambangan bersifat lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor.

Digitalisasi perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* atau OSS RBA bertujuan menyederhanakan proses, memperkuat transparansi, dan menyediakan jejak administrasi yang dapat ditelusuri. Namun, integrasi sistem tidak otomatis menghilangkan persoalan administrasi. Ketidaksesuaian Nomor Induk Berusaha, perbedaan koordinat wilayah, ketidaklengkapan dokumen lingkungan, serta perbedaan data antara sistem sektoral dan OSS RBA dapat menyebabkan berkas dikembalikan dan

memperpanjang proses. Tanggung jawab administrasi pada era digital menuntut ketepatan data, kejelasan alur koreksi, dan interoperabilitas antarsistem agar digitalisasi tidak sekadar memindahkan prosedur manual ke media elektronik (Putri, 2025).

Penelitian tentang perizinan pertambangan umumnya membahas sentralisasi kewenangan, legalitas izin, pengawasan tambang ilegal, atau efektivitas koordinasi. Kajian mengenai pemerintah daerah menunjukkan bahwa resentralisasi dapat memperlemah respons cepat di lapangan apabila pembagian tugas tidak disertai koordinasi yang efektif (Oetomo, 2025). Kajian pengawasan galian C juga menekankan perlunya pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan kerja sama antarlembaga secara berimbang (Sumawidayani, 2023). Sementara itu, penelitian tentang penertiban pertambangan ilegal menempatkan kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha sebagai faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan (Panjaitan & As'ari, 2025). Akan tetapi, pembahasan yang secara khusus menghubungkan fungsi rekomendasi teknis Dinas ESDM Provinsi Banten, mekanisme OSS RBA, dan hambatan pengawasan di Kota Cilegon masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan di Kota Cilegon serta mengidentifikasi hambatan administratif, kelembagaan, dan pengawasan yang dihadapi. Analisis menggunakan teori kewenangan untuk menilai sumber, batas, dan bentuk tindakan Dinas ESDM, serta teori pengawasan untuk menilai fungsi preventif, lintas sektoral, dan represif dalam proses perizinan. Hasil penelitian diharapkan memperjelas kedudukan rekomendasi teknis dalam sistem perizinan pertambangan dan merumuskan perbaikan yang mendukung kepastian hukum, tertib administrasi, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan pertambangan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus pelaksanaannya dalam praktik pemerintahan. Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif-analitis karena penelitian tidak hanya menggambarkan proses pemberian rekomendasi perizinan, tetapi juga menganalisis kesesuaian tindakan Dinas ESDM Provinsi Banten dengan sumber dan batas kewenangannya. Penelitian hukum empiris memungkinkan norma peraturan perundang-undangan dipertemukan dengan pengalaman pejabat, pemerintah kota, dan pelaku usaha sehingga hambatan implementasi dapat dijelaskan secara kontekstual (Ali, 2021).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat yang membidangi operasi produksi dan eksplorasi mineral dan batubara pada Dinas ESDM Provinsi Banten, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon, serta perwakilan pelaku usaha pertambangan. Wawancara dilakukan pada Oktober 2025 sampai Mei 2026. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterlibatan langsung dalam evaluasi teknis, koordinasi pemerintahan, atau pemenuhan persyaratan perizinan. Data primer digunakan untuk menggambarkan alur layanan, dokumen yang diperiksa, peninjauan lapangan, koordinasi lintas instansi, dan hambatan yang dialami dalam praktik.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai kewenangan, administrasi pertambangan, perizinan digital, pengawasan, sentralisasi, dan koordinasi pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Dokumen yang dianalisis meliputi persyaratan permohonan wilayah izin usaha pertambangan, data perizinan usaha pertambangan Kota Cilegon, serta informasi alur pelayanan Dinas ESDM. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan Dinas ESDM, Pemerintah Kota Cilegon, pelaku usaha, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pelayanan. Data kemudian direduksi, dikelompokkan ke dalam tema kewenangan, proses pelayanan, pengawasan, dan hambatan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan pola deduktif. Teori kewenangan digunakan untuk menilai legitimasi dan batas tindakan pemerintahan, sedangkan teori pengawasan digunakan untuk mengidentifikasi fungsi preventif, lintas sektoral, dan represif (Ridwan HR, 2022).

Tabel 1. Sumber Data Primer Penelitian

No.	Narasumber/Instansi	Kedudukan dalam Penelitian	Waktu
1	Pejabat Operasi Produksi Mineral dan Batubara, Dinas ESDM Provinsi Banten	Informasi awal mengenai kewenangan, rekomendasi teknis, dan pengawasan	21 Oktober 2025
2	Pejabat Eksplorasi Mineral dan Batubara, Dinas ESDM Provinsi Banten	Alur pengajuan, verifikasi administratif, evaluasi teknis, dan peninjauan lapangan	22 Januari 2026
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon	Koordinasi tata ruang, lingkungan, dan peran pemerintah kota	28 Januari 2026
4	Perwakilan pelaku usaha pertambangan	Pengalaman pemenuhan dokumen, perubahan regulasi, dan koordinasi pelayanan	29 Mei 2026

Sumber: Data primer penelitian (2025–2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten

Kewenangan pemerintahan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan dalam ranah publik. Setiap tindakan harus dapat ditelusuri kepada sumber kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi melahirkan kewenangan baru langsung dari peraturan perundang-undangan, delegasi memindahkan kewenangan beserta tanggung jawabnya kepada organ lain, sedangkan mandat hanya memberi kewenangan bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan Dinas ESDM Provinsi Banten dalam pelayanan perizinan pertambangan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan umum tanpa batas. Kewenangan tersebut harus dikaitkan dengan urusan pemerintahan daerah, pendelegasian dari pemerintah pusat, serta fungsi kelembagaan Dinas ESDM yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalihkan kewenangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah provinsi. Perubahan berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. Struktur tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah provinsi tidak lagi dapat bertindak hanya berdasarkan pembagian urusan dalam undang-undang pemerintahan daerah, tetapi harus memperhatikan delegasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menjadi dasar penting karena mendelegasikan sebagian pemberian perizinan berusaha, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten bersifat terbatas, terikat prosedur, dan tidak identik dengan kewenangan penerbitan seluruh jenis izin pertambangan.

Dalam praktik yang diteliti, Dinas ESDM Provinsi Banten melakukan pemeriksaan administratif dan teknis sebelum rekomendasi diterbitkan. Rekomendasi tersebut merupakan produk pertimbangan teknis yang mendukung keputusan perizinan, bukan pengganti izin berusaha. Pembedaan ini penting karena keabsahan tindakan administrasi bergantung pada kompetensi pejabat dan kesesuaian prosedur. Penelitian mengenai perubahan kewenangan perizinan pertambangan juga menunjukkan bahwa sentralisasi menuntut batas fungsi yang tegas agar pemerintah daerah tidak mengalami kekosongan peran atau, sebaliknya, melampaui kewenangan yang didelegasikan (Tobuhu et al., 2025).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 menempatkan Dinas ESDM sebagai perangkat daerah yang membantu gubernur melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025. Walaupun perubahan kelembagaan perlu dicermati dalam pelaksanaan tugas harian, fungsi substansial Dinas ESDM dalam pengelolaan mineral dan batubara, pelayanan teknis, serta dukungan pembinaan dan pengawasan tetap menjadi dasar operasional penelitian. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik agar rekomendasi teknis tidak berubah menjadi formalitas administratif.

Perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 memperlihatkan bahwa kebijakan pertambangan terus disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan ekonomi. Perubahan regulasi tidak menghapus kebutuhan terhadap peran pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan data lokal, pemeriksaan lapangan, tata ruang, dan koordinasi lingkungan. Namun, peran tersebut harus ditempatkan dalam arsitektur kewenangan nasional. Konstruksi ini sejalan dengan pandangan

bahwa resentralisasi pertambangan perlu diimbangi mekanisme koordinasi dan partisipasi daerah agar kebijakan pusat tetap responsif terhadap karakteristik wilayah (Oetomo, 2025).

Tabel 2. Dasar Hukum dan Implikasi terhadap Fungsi Dinas ESDM Provinsi Banten

No.	Dasar Hukum	Pokok Pengaturan	Implikasi
1	UUD NRI Tahun 1945	Penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat	Perizinan dan pengawasan harus berorientasi pada manfaat publik dan keberlanjutan
2	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Pemerintah kota tidak lagi menerbitkan izin tambang dan tetap berperan dalam koordinasi wilayah
3	UU Nomor 3 Tahun 2020	Penguatan penguasaan dan penyelenggaraan pertambangan oleh pemerintah pusat	Kewenangan daerah harus ditelusuri pada delegasi dan aturan pelaksanaan
4	UU Nomor 2 Tahun 2025	Perubahan keempat atas UU Minerba	Analisis UU Nomor 3 Tahun 2020 perludibaca dalam konteks hukum terbaru
5	PP Nomor 96 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2025	Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan pembaruan persyaratan	Menjadi kerangka teknis proses usaha pertambangan yang harus diikuti
6	Perpres Nomor 55 Tahun 2022	Pendelegasian perizinan, pembinaan, dan pengawasan tertentu kepada provinsi	Menjadi dasar keterlibatan pemerintah provinsi dalam fungsi yang didelegasikan
7	Pergub Banten Nomor 48 Tahun 2022 jo. Pergub Nomor 48 Tahun 2025	Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi dinas daerah	Menjadi dasar kelembagaan Dinas ESDM dalam menjalankan pelayanan teknis dan administratif

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pemberian rekomendasi dimulai dari pengajuan permohonan melalui sistem pelayanan daring sektor ESDM yang terhubung dengan OSS RBA. Pelaku usaha mengunggah dokumen identitas, legalitas badan usaha, data lokasi, dokumen wilayah, dokumen lingkungan, rencana kerja, dan berbagai pernyataan kepatuhan. Sistem OSS RBA menyediakan identitas dan kerangka perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan pemenuhan persyaratan teknis pertambangan tetap dievaluasi melalui layanan sektoral. Hubungan antara kedua sistem ini menciptakan pembagian fungsi: OSS RBA menjadi pintu perizinan nasional, sementara sistem sektoral menyediakan pemeriksaan teknis yang tidak dapat disederhanakan hanya melalui klasifikasi risiko.

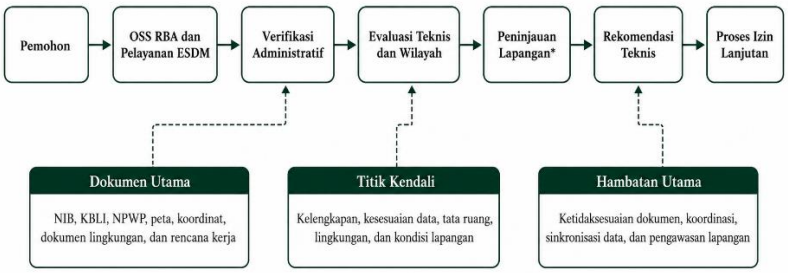
Tahap pertama ialah verifikasi administratif. Dinas ESDM memeriksa kesesuaian Nomor Induk Berusaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak, data pengurus dan pemegang saham, lokasi kegiatan, serta surat permohonan. Pemeriksaan juga mencakup kesesuaian alamat surat elektronik, lokasi usaha pada NIB, dan data pihak yang menerima manfaat akhir atau *beneficial ownership*. Tahap ini menentukan apakah permohonan dapat dilanjutkan atau harus dikembalikan. Berkas yang belum lengkap tidak langsung ditolak secara final, tetapi dikembalikan agar pemohon melakukan perbaikan sesuai catatan evaluator.

Tahap kedua ialah evaluasi teknis. Dinas ESDM menilai peta dan koordinat wilayah, kesesuaian dengan tata ruang, bukti penguasaan atau persetujuan penggunaan lahan, rencana eksplorasi, rencana produksi, rencana penggunaan wilayah, rencana penjualan komoditas, dokumen lingkungan, dan komitmen reklamasi. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan wilayah yang dimohon tidak tumpang tindih, data koordinat dapat dipertanggungjawabkan, rencana kerja realistis, dan kewajiban lingkungan telah diperhitungkan sejak awal. Apabila terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian antara dokumen dan informasi lapangan, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lokasi.

Peninjauan lapangan memiliki fungsi verifikasi faktual. Pejabat tidak hanya memeriksa apakah lokasi sesuai dengan peta, tetapi juga memastikan belum ada kegiatan pertambangan sebelum izin diperoleh dan menilai kondisi yang tidak dapat dikonfirmasi melalui dokumen. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar evaluasi dilakukan berdasarkan berkas. Hal ini dapat dipahami karena sistem layanan berorientasi digital dan sumber daya pengawasan terbatas. Meskipun demikian, pemeriksaan lapangan tetap diperlukan secara selektif pada permohonan berisiko tinggi, lokasi yang berdekatan dengan permukiman, indikasi tumpang tindih, perbedaan data koordinat, atau dugaan aktivitas tanpa izin.

Setelah persyaratan administratif dan teknis dinyatakan sesuai, Dinas ESDM menyusun rekomendasi teknis untuk melanjutkan proses perizinan pada instansi yang berwenang. Rekomendasi ini merupakan instrumen *ex ante* yang mencegah kegiatan tidak layak memperoleh persetujuan. Dalam teori pengawasan, tindakan tersebut termasuk pengawasan preventif karena dilakukan sebelum keputusan akhir atau kegiatan usaha berjalan. Rekomendasi juga berfungsi sebagai rekam jejak pertanggungjawaban bahwa aspek yang menjadi kewenangan teknis telah diperiksa. Efektivitasnya bergantung pada mutu pemeriksaan, konsistensi standar, kompetensi evaluator, dan integrasi data.

Digitalisasi pelayanan meningkatkan keterlacakan, tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola. Studi tentang OSS RBA menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya ditentukan oleh tersedianya platform digital, melainkan juga oleh kejelasan kewajiban, kualitas validasi data, dan konsistensi pelayanan antarlembaga (Putri, 2025). Dalam konteks pertambangan, data lokasi dan dokumen lingkungan memiliki konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan perizinan usaha umum. Oleh karena itu, interoperabilitas OSS RBA, sistem ESDM, data tata ruang, data pertanahan, dan informasi lingkungan perlu dibangun agar evaluator tidak bergantung pada pengunggahan berulang atau verifikasi manual yang memakan waktu.



Gambar 1. Alur Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan

Tabel 3. Kelompok Persyaratan Utama Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Kelompok Dokumen	Muatan Utama
1	Permohonan dan tata ruang	Surat permohonan; informasi kesesuaian tata ruang dari instansi berwenang
2	Penguasaan lahan	Bukti penguasaan lahan atau persetujuan pemegang hak atas tanah; persetujuan pemegang IUP/IUPK eksisting apabila relevan
3	Dukungan proyek tertentu	Pernyataan pemasokan untuk proyek strategis/industri; nota kesepahaman apabila luas dan komoditas mensyaratkan
4	Kemampuan pendanaan	Pernyataan kemampuan membiayai kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan
5	Identitas usaha	NIB versi OSS RBA, KBLI sesuai komoditas dan lokasi, NPWP
6	Struktur badan usaha	Susunan pengurus, pemegang saham, dan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*)
7	Data wilayah	Peta WIUP dan koordinat geografis dalam format digital
8	Komitmen lingkungan	Pernyataan kepatuhan lingkungan, reklamasi, dan kewajiban pascatambang
9	Rencana kerja	Pernyataan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja yang disetujui serta rencana penggunaan wilayah
10	Rencana kegiatan dan produksi	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas, eksplorasi, dan produksi sesuai jangka waktu komoditas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Banten, diolah (2026).

Data Perizinan Usaha Pertambangan di Kota Cilegon

Dokumen Dinas ESDM Provinsi Banten memuat 16 pemegang izin usaha pertambangan di Kota Cilegon. Persebaran terbesar terdapat di Kecamatan Ciwandan dan Pulomerak, sedangkan pemegang izin lainnya berada di Grogol, Cilegon, dan Citangkil. Sebagian besar izin berada pada tahap operasi produksi, beberapa telah memperoleh perpanjangan operasi produksi pertama, dan dua perusahaan berada pada tahap eksplorasi. Dominasi komoditas andesit menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan batuan merupakan isu utama di Kota Cilegon.

Data perizinan memiliki tiga fungsi. Pertama, data menjadi dasar administrasi untuk menilai status legal suatu kegiatan. Kedua, data digunakan untuk perencanaan pengawasan, terutama dalam menentukan lokasi yang perlu diperiksa berdasarkan jenis izin dan masa kegiatan. Ketiga, data mendukung koordinasi dengan pemerintah kota dan instansi lingkungan apabila terdapat laporan masyarakat atau dugaan kegiatan yang tidak sesuai izin. Basis data yang akurat juga diperlukan untuk membedakan pelaku usaha berizin dengan kegiatan *illegal mining*, sehingga penindakan tidak hanya mengandalkan informasi insidental.

Keberadaan izin tidak serta-merta menjamin kepatuhan selama kegiatan berlangsung. Izin harus diikuti pemenuhan rencana kerja, kewajiban lingkungan, reklamasi, keselamatan pertambangan, dan pelaporan. Oleh karena itu, data izin perlu dihubungkan dengan data pengawasan dan status kepatuhan. Penelitian mengenai pengawasan pertambangan menegaskan bahwa pencatatan administratif harus dilengkapi pengawasan langsung dan tindak lanjut yang terukur agar izin benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian (Sumawidayani, 2023).

Tabel 4. Data Perizinan Usaha Pertambangan Kota Cilegon

No.	Pemegang Izin	Kecamatan	Jenis Izin	Komoditas
1	CV Yura Kara Jaya	Pulomerak	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
2	PT Tirta Maju Berkah	Grogol	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
3	CV Talilo	Pulomerak	IUP OP Perpanjangan Ke-1	Batuan (Andesit)
4	CV Sumber Jaya Abadi	Ciwandan	IUP Eksplorasi	Batuan (Andesit)
5	PT Sani Persada Mandiri	Ciwandan	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
6	Ir. Kemal Masduki, M.M. Blok II	Ciwandan	Operasi Produksi	Batuan (Tanah Urug)
7	Ir. Kemal Masduki, M.M. Blok I	Ciwandan	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
8	CV Guna Alam Sentosa	Cilegon	IUP OP Perpanjangan Ke-1	Batuan (Andesit)
9	PT Graha Mulia Abadi	Citangkil	IUP Eksplorasi	Batuan (Pasir Darat)
10	PT Delimas Lestari Jaya	Ciwandan	IUP OP Perpanjangan Ke-1	Batuan (Andesit)
11	CV Citra Damai	Ciwandan	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
12	CV Berlian Quarrindo	Pulomerak	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
13	PT Batu Buana Makmur Indonesia	Ciwandan	IUP OP Perpanjangan Ke-1	Batuan (Andesit)
14	CV Batu Berlian Pratama Blok 2	Pulomerak	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
15	CV Batu Berlian Pratama Blok 1	Pulomerak	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)
16	Ati Triwahyuni	Ciwandan	Operasi Produksi	Batuan (Andesit)

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Banten, diolah (2026).

Hambatan Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan

Hambatan pertama ialah ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen. Permohonan sering harus dikembalikan karena data NIB tidak sama dengan dokumen sektoral, lokasi KBLI tidak sesuai dengan WIUP, koordinat tidak tepat, dokumen lingkungan belum lengkap, atau rencana kerja belum konsisten. Persoalan tersebut memperpanjang waktu evaluasi dan meningkatkan beban komunikasi antara evaluator dan pemohon. Dari sudut pengawasan preventif, pengembalian berkas merupakan tindakan yang tepat karena mencegah keputusan diterbitkan berdasarkan data yang tidak valid. Namun, frekuensi koreksi yang tinggi menunjukkan perlunya panduan yang lebih operasional, daftar periksa digital, dan validasi otomatis sebelum berkas masuk ke evaluator.

Hambatan administratif juga dipengaruhi perubahan regulasi dan kompleksitas persyaratan. Pelaku usaha menyampaikan bahwa penyesuaian dokumen teknis membutuhkan waktu dan harus mengikuti kebijakan yang berkembang. Dalam sistem yang dinamis, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan diterjemahkan menjadi petunjuk layanan yang konsisten. Tanpa komunikasi yang memadai, perubahan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian prosedural walaupun tujuan regulasinya adalah meningkatkan kepastian hukum. Masalah ini sejalan dengan kajian yang menemukan bahwa perubahan kewenangan dan aturan pertambangan menimbulkan tantangan adaptasi bagi pelaku usaha dan aparatur (Rahman, 2025).

Hambatan kedua ialah koordinasi antarinstansi. Proses perizinan pertambangan berkaitan dengan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Banten, sistem OSS RBA, pemerintah kota, instansi lingkungan, pertanahan, dan tata ruang. Perbedaan data atau keterlambatan validasi dari satu instansi dapat menahan

keseluruhan proses. Penelitian sinkronisasi kewenangan menunjukkan bahwa pembagian tugas yang kompleks memerlukan protokol pertukaran data dan penanggung jawab yang jelas agar koordinasi tidak bergantung pada komunikasi informal (Maulida & Qatsratu'ain, 2025). Pengawasan lintas sektoral harus dirancang sebagai proses rutin dengan batas waktu, standar data, dan mekanisme penyelesaian perbedaan.

Hambatan ketiga ialah keterbatasan pengawasan langsung. Dinas ESDM lebih banyak menggunakan laporan dan pemeriksaan dokumen, sedangkan pengawasan lapangan dilakukan apabila diperlukan. Pola ini efisien untuk pelayanan administratif, tetapi berisiko tidak mendeteksi kegiatan yang berjalan tanpa izin, penyimpangan lokasi, atau perbedaan antara rencana dan praktik. Setelah sentralisasi kewenangan, tindakan terhadap pelanggaran juga memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum. Akibatnya, respons terhadap laporan masyarakat dapat menjadi lebih lambat apabila tidak ada prosedur bersama yang jelas.

Masih ditemukannya pertambangan tanpa izin menunjukkan bahwa pengawasan preventif melalui perizinan harus dihubungkan dengan pengawasan represif. Pengawasan preventif menyaring permohonan sebelum kegiatan berlangsung, sedangkan pengawasan represif menindak kegiatan yang melanggar setelah penyimpangan ditemukan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena ketatnya persyaratan hanya efektif apabila kegiatan tanpa izin juga ditertibkan. Penelitian kolaborasi penertiban galian C menunjukkan bahwa efektivitas tindakan membutuhkan kerja sama antarpemerintah, aparat, dan masyarakat, termasuk mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang transparan (Panjaitan & As'ari, 2025).

Keterbatasan peran pemerintah kota juga perlu dikelola dengan hati-hati. Pemerintah Kota Cilegon tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin tambang, tetapi memiliki informasi penting mengenai tata ruang, jalan, permukiman, keluhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Apabila informasi tersebut tidak terhubung dengan pemerintah provinsi dan pusat, pengawasan kehilangan sumber data lokal. Karena itu, resentralisasi tidak seharusnya memutus mata rantai informasi daerah. Koordinasi harus memastikan pemerintah kota dapat menyampaikan temuan, memperoleh umpan balik, dan terlibat dalam verifikasi wilayah tanpa mengambil alih kewenangan yang bukan menjadi bagiannya.

Secara keseluruhan, hambatan tidak hanya berasal dari kurangnya sumber daya, tetapi juga dari desain kelembagaan dan arsitektur data. Digitalisasi yang terfragmentasi dapat menciptakan pengulangan input, inkonsistensi, dan keterlambatan. Di sisi lain, koordinasi yang tidak berbasis prosedur dapat membuat penyelesaian masalah bergantung pada hubungan personal. Perbaikan tata kelola harus menggabungkan standardisasi dokumen, integrasi data, indikator waktu pelayanan, mekanisme eskalasi, dan pengawasan berbasis risiko. Lokasi yang memiliki sejarah keluhan, kepadatan penduduk tinggi, potensi tumpang tindih, atau dampak lingkungan besar harus memperoleh prioritas pengawasan.

Tabel 5. Matriks Hambatan dan Arah Perbaikan

No.	Hambatan	Dampak terhadap Pelayanan/Pengawasan	Arah Perbaikan
1	Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai	Berkas dikembalikan, waktu evaluasi bertambah, dan risiko keputusan berbasis data tidak valid	Daftar periksa digital, validasi awal otomatis, panduan contoh dokumen, dan klinik konsultasi
2	Koordinasi dan sinkronisasi data antarinstansi belum optimal	Validasi tata ruang, lingkungan, pertanahan, dan data pusat-daerah terlambat	Protokol pertukaran data, penanggung jawab lintas instansi, batas waktu, dan mekanisme rekonsiliasi
3	Pengawasan langsung terbatas setelah sentralisasi kewenangan	Potensi kegiatan tanpa izin atau penyimpangan lapangan terlambat diketahui	Pengawasan berbasis risiko, kanal laporan terpadu, inspeksi bersama, dan tindak lanjut terukur

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder (2026).

Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan dan Pengawasan

Berdasarkan teori kewenangan, tindakan Dinas ESDM Provinsi Banten memperoleh legitimasi melalui kombinasi pembagian urusan pemerintahan, delegasi pemerintah pusat, dan aturan kelembagaan daerah. Sumber kewenangan tersebut menentukan lingkup tindakan yang dapat dilakukan. Dinas ESDM berwenang memeriksa dan memberikan pertimbangan sesuai bagian kewenangan yang didelegasikan, tetapi tidak dapat menganggap rekomendasi teknis sebagai izin akhir apabila peraturan menempatkan penerbitan izin pada instansi lain. Kejelasan tersebut melindungi pemohon dari keputusan yang tidak kompeten dan melindungi pejabat dari risiko penyalahgunaan kewenangan.

Pelaksanaan verifikasi administratif dan evaluasi teknis telah sesuai dengan fungsi kewenangan administratif karena setiap tahap diarahkan untuk menguji persyaratan hukum dan teknis. Namun, kewenangan tidak cukup dinilai dari adanya dasar hukum. Kewenangan juga harus dilaksanakan secara cermat, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, standar pemeriksaan harus terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten. Alasan pengembalian berkas perlu dinyatakan secara jelas agar pemohon dapat memperbaiki kekurangan tanpa mengulang seluruh proses. Transparansi status permohonan juga diperlukan untuk mencegah ketidakpastian dan persepsi layanan yang berbelit.

Berdasarkan teori pengawasan, pemberian rekomendasi teknis merupakan pengawasan preventif karena dilakukan sebelum izin atau kegiatan dilanjutkan. Verifikasi dokumen, evaluasi wilayah, dan pemeriksaan lingkungan bertujuan mencegah pelanggaran, tumpang tindih, dan dampak yang tidak terkendali. Fungsi preventif ini sudah terlihat dalam praktik, terutama ketika Dinas ESDM mengembalikan berkas yang tidak sesuai atau melakukan peninjauan lokasi. Namun, efektivitasnya belum optimal karena ketidaksesuaian dokumen masih sering terjadi dan integrasi data belum sempurna.

Koordinasi Dinas ESDM dengan pemerintah kota, instansi lingkungan, pertanahan, dan pemerintah pusat merupakan bentuk pengawasan lintas sektoral. Pengawasan jenis ini dibutuhkan karena satu permohonan menyentuh kewenangan yang berbeda. Kesesuaian tata ruang tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan dokumen pertambangan, sedangkan kelayakan lingkungan tidak dapat digantikan oleh legalitas badan usaha. Setiap instansi harus menyumbangkan data dan penilaian sesuai kewenangannya. Masalah muncul ketika tidak ada standar format data, jadwal validasi, dan prosedur penyelesaian perbedaan. Oleh karena itu, pengawasan lintas sektoral perlu dilembagakan melalui forum atau sistem terintegrasi, bukan hanya koordinasi insidental.

Pengawasan represif belum sekuat pengawasan preventif. Dinas ESDM menghadapi keterbatasan dalam merespons kegiatan tanpa izin karena keputusan dan tindakan dapat melibatkan pemerintah pusat serta aparat penegak hukum. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari resentralisasi kewenangan. Kajian sentralisasi menunjukkan bahwa penurunan peran pemerintah daerah dapat menciptakan jarak antara pengambil keputusan dan lokasi pelanggaran apabila tidak tersedia mekanisme delegasi serta koordinasi yang operasional (Oetomo, 2025). Untuk mengurangi jarak tersebut, laporan dari pemerintah kota dan masyarakat harus diproses melalui kanal yang jelas, disertai batas waktu verifikasi dan informasi tindak lanjut.

Perizinan digital harus dikembangkan sebagai ekosistem pengawasan, bukan sekadar sarana pengajuan. Data NIB, KBLI, koordinat, dokumen lingkungan, rencana kerja, status izin, laporan produksi, dan hasil inspeksi perlu saling terhubung. Integrasi tersebut memungkinkan pemetaan risiko dan pemilihan objek pengawasan secara objektif. Permohonan dengan data tidak konsisten dapat ditandai otomatis, sedangkan lokasi yang memiliki laporan masyarakat dapat diprioritaskan untuk inspeksi. Dengan mekanisme ini, teknologi memperkuat kewenangan dan pengawasan, bukan menambah lapisan administrasi.

Temuan penelitian juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan pelayanan. Pemerintah wajib menolak atau mengembalikan permohonan yang tidak memenuhi syarat, tetapi juga berkewajiban menyediakan informasi yang memungkinkan pemohon patuh. Standar pelayanan, daftar persyaratan, contoh dokumen, dan kanal konsultasi harus diperbarui setiap kali terjadi perubahan regulasi. Pendekatan tersebut akan mengurangi kesalahan berulang dan meningkatkan kualitas berkas sejak awal. Bagi pelaku usaha, kepatuhan administratif harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial, bukan hanya syarat memperoleh izin.

Dari sisi keberlanjutan, rekomendasi teknis harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan masyarakat. Kegiatan pertambangan batuan di sekitar permukiman dan infrastruktur kota dapat menimbulkan debu, kebisingan, kerusakan jalan, perubahan bentang lahan, dan risiko keselamatan. Karena itu, evaluasi teknis perlu mempertimbangkan kondisi lokal dan tidak berhenti pada pemeriksaan format dokumen. Kajian tata kelola tambang pasir menunjukkan bahwa perizinan yang tidak didukung pengawasan lingkungan berpotensi menghasilkan legalitas formal tanpa perlindungan substantif (Susanti & Hayati, 2024).

Pembaharuan regulasi pertambangan pada 2025 memberikan alasan tambahan untuk memperkuat kapasitas aparatur. Pemerintah daerah perlu memperoleh pembaruan regulasi, pedoman teknis, dan pelatihan secara berkala agar evaluasi tidak menggunakan standar yang telah berubah. Pelaku usaha juga perlu menerima sosialisasi yang sama. Kejelasan pembagian kewenangan, konsistensi informasi, dan peningkatan kapasitas akan memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Dinas ESDM Provinsi Banten dapat bergerak dari pelayanan yang reaktif terhadap kekurangan dokumen menuju pengendalian yang proaktif dan berbasis risiko.

SIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan di Kota Cilegon melalui verifikasi administratif, evaluasi teknis, pemeriksaan kesesuaian wilayah, penilaian dokumen lingkungan, dan peninjauan lapangan apabila diperlukan. Pelaksanaan tersebut dijalankan melalui sistem pelayanan ESDM yang terintegrasi dengan OSS RBA sebagai bagian dari kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat. Rekomendasi teknis bukan izin akhir, melainkan pertimbangan administratif dan teknis yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif untuk memastikan permohonan memenuhi persyaratan sebelum proses perizinan dilanjutkan oleh instansi yang berwenang.

Pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena menghadapi ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi data antarinstansi yang belum efektif, serta keterbatasan pengawasan langsung terhadap kegiatan pertambangan. Hambatan tersebut memperpanjang proses pelayanan dan mengurangi kemampuan pemerintah mendeteksi kegiatan tanpa izin atau penyimpangan lapangan secara cepat. Sentralisasi kewenangan menuntut mekanisme koordinasi yang lebih operasional agar pemerintah provinsi dan pemerintah kota tetap dapat menyumbangkan data serta tindakan sesuai lingkup kewenangannya.

Dinas ESDM Provinsi Banten perlu memperkuat daftar periksa digital, validasi awal, dan panduan dokumen; membangun protokol pertukaran data dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Cilegon, instansi lingkungan, pertanahan, dan tata ruang; serta menerapkan pengawasan lapangan berbasis risiko. Perubahan regulasi harus segera diikuti pembaruan standar pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur serta pelaku usaha. Perbaikan tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, pelayanan yang transparan, pengawasan yang efektif, dan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Kartika, I. G. A. P. (2024). *Dinamika hukum dan kebijakan publik pertambangan dalam konteks lingkungan berkelanjutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Maulida, E., & Qatsratu'ain, R. (2025). Sinkronisasi pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan: Studi kasus Kalimantan Selatan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 14*(1), 1–14.

Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan atas penurunan peran pemerintah daerah dalam pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2*(5), 380–396.

Panjaitan, E., & As'ari, H. (2025). Collaborative governance dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar. *Jurnal Niara, 18*(1), 225–235.

Pemerintah Provinsi Banten. (2022). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah*.

Pemerintah Provinsi Banten. (2025). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022*.

Putri, M. (2025). Tanggung jawab administrasi pemerintah dalam era digital: Analisis implementasi sistem OSS-RBA dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2*(4), 206–218.

Rahman, I. (2025). Mineral and coal mining regulatory reform in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform, 6*(2), 499–568.

Ridwan HR. (2022). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

Sumawidayani, N. (2023). Pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C di Kabupaten Karangasem. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 14*(2), 186–191.

Susanti, B. D., & Hayati, F. (2024). Carut marut perizinan tambang pasir di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan, 8*(2), 215–223.

Tobuhu, C. A., Roeroe, S. D. L., & Tinangon, E. N. (2025). Kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Crimen, 13*(4), 1–12.